



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor register 174./SK/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 25 Mei 2023 memberi kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya **Sondang Mutiara Silalahi, S.H, Ineng Sulastry, S.H dan Mohammad Akbar Husni, S.H, M.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum, yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT. 13, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**;

melawan

**Termohon**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor 103/SKK-LBH.Jambi/X/2023, telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor register 171/SK/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 23 Mei 2023, memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya **Rita Anggraini, S.H, M.H,** adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor

halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jambi yang beralamat di  
Jln. Prabu Siliwangi No. 11, RT 23, Kelurahan Tanjung Sari,  
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi sebagai **Termohon**  
**konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan  
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat bukti  
yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April  
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu  
juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Jmb, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 telah dilaksanakan  
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan  
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.  
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi sebagaimana tercatat dalam Akte  
Nikah No. 937/057/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan  
Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
kediaman bersama Pemohon di Jalan Swadaya Raya, Lorong Jati, RT.  
021, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah  
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak  
yang bernama Maryam Tsabitah binti Yovan Aswha, berumur 2 Tahun 8  
bulan, saat ini diasuh dengan Termohon;

halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April Tahun 2022, karena sejak bulan April Tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- sengaja menghina orang tua (ibu);
- Jika nanti ibu sudah tidak bisa mengurus diri lagi menolak untuk tinggal serumah dengan ibu yang sudah tua, meminta agar ibu ke rumah saudara yang di jakarta.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Mei Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon, telah pisah ranjang. Sehingga sejak akhir bulan Mei Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan

halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yovan Aswaha bin Saibunur**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nia Istianah binti Zainal Abidin**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara dengan kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, oleh Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk drg. Tessy Kartika Putri, CM selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi sesuai Akta Nikah No. 937/057/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019. dengan status Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa benar awal setelah menikah dan hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Raya, Lorong Jati, RT 21, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang merupakan rumah milik Pemohon dan Termohon yang menjadi tempat kediaman bersama, sebelum Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sunan Bonang No. 24 RT 18, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Jambi;
4. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maryam Tsabitah binti Yovan Aswaha, saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan;
5. Bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dan sering terjadi pertengkaran dengan berbagai permasalahan terutama Pemohon dan Keluarga yang tidak menghargai Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Angka 5

halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



(lima) dimana peselisihan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **tidak benar** Termohon "*sengaja menghina orang tua (ibu) Pemohon*", justru Pemohon dan Ibunya yang menghina orang tua Termohon sejak awal pernikahan dan hinaan tersebut bukan hanya sesekali, namun berulang kali yang membuat Termohon Terganggu secara Psikis;
  - b. Bahwa **tidak benar** Termohon untuk tidak mau tinggal serumah dengan ibu Pemohon dan meminta untuk tinggal di rumah saudara Pemohon yang berada di Jakarta, karena Termohon hanya meminta waktu kepada Pemohon untuk memulihkan kondisi Psikis Termohon yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibu Pemohon;
  - c. Bahwa selain menghina orang tua Termohon, Pemohon dan Ibunya sering marah dan berkata-kata kasar serta Termohon juga mendapatkan kekerasan secara fisik dari Pemohon dengan cara memukul dan mencekik Termohon;
7. Bahwa Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin dengan selalu mengikuti kehendak Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga serta memperbaiki dan membangun rumah tangga antara pemohon dan termohon dengan berbagai cara, akan tetapi Pemohonlah yang kurang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan bersikeras untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, dan sejak bulan Mei 2022 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin;

#### DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam konvensi mohon ikut dipandang juga termasuk ke dalam rekonvensi ini.

halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb





2. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Maryam Tsabitah binti Yovan Aswaha**, saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat beralasan menurut hukum agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) anak tersebut.

3. Bahwa oleh karena anak tersebut dalam masa pertumbuhan dan nantinya akan menempuh pendidikan, maka demi terjaminnya segala kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan biaya pendidikan sampai selesai pada pendidikan tingkat perguruan tinggi, pantas kepada Tergugat Rekonvensi dibebani menanggung semua biaya tersebut minimal sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per bulan dan akan naik 20 % (duapuluh persen) setiap Tahun seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup anak dan tingkat inflasi setiap Tahunnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun*";

4. Bahwa jika memang kehidupan rumah-tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan cerai adalah solusi terakhir, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri, maka isteri diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah Rp. 6.000.000, per bulan selama 3 (tiga) bulan;  
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 18.000.000,-}$  (*delapan belas juta rupiah*)
- b. Uang Mut'ah = **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*)
- c. Total = **Rp. 118.000.000,-** (*seratus delapan belas juta rupiah*)

halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



5. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hari ini lebih kurang sudah mencapai 12 (dua belas) bulan pihak Tergugat Rekonvensi selaku suami tidak pernah lagi memenuhi kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin terutama biaya kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok Penggugat rekonvensi dan anak-anak, yang dipandang sebagai nafkah terhutang, terlebih lagi tergugat rekonvensi kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga kalau dihitung yakni sebagai berikut:

- Nafkah Terhutang Rp. 6.000.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan = 12 bulan x Rp. 6.000.000 = **Rp. 72.000.000,-** (*tujuh puluh dua juta rupiah*);

6. Bahwa pengajuan uang iddah, mut'ah serta nafkah terhutang, biaya nafkah anak sampai dewasa nilainya sudah sangat pantas karena Pemohon berkerja sebagai PNS serta mempunyai usaha dari penghasilan lain, maka sangat beralasan menurut hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Maryam Tsabitah binti Yovan Aswaha, saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Maryam Tsabitah binti Yovan Aswaha, saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa

halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb





atau berumur 21 Tahun dan biaya pendidikan anak sampai selesai pendidikan tingkat perguruan tinggi minimal sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per bulan akan naik 20 % (dua puluh persen) setiap Tahun seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup anak dan tingkat inflasi setiap Tahunnya.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim dalam perkara ini:

- a. Nafkah iddah Rp. 6.000.000, per bulan selama 3 (tiga) bulan;  
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 18.000.000,-}$  (*delapan belas juta rupiah*)
- b. Uang Mut'ah = **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*)
- c.. Nafkah Terhutang Rp. 6.000.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan =  $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 72.000.000,-}$  (*tujuh puluh dua juta rupiah*), **Total : Rp. 190.000.000,-** (*seratus Sembilan puluh juta rupiah*)
- Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon di dalam Jawaban dan tetap pada dalil-dalil Permohonan semula, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon di dalam dalil Jawabannya Dalam Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Dalam Replik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak menanggapi dalil Jawaban Termohon Dalam Konvensi pada poin 2, poin 3 dan poin 4, karena Termohon juga

halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



mendalilkan bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama **MARYAM TSABITAH Binti YOVAN ASWHA** dan sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. Swadaya Raya Lrg. Jati Rt. 21 Kel. Bagan Pete, Kec. Alam Barajo – Kota Jambi, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4;

**4.** Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada poin 5 dan tetap pada dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi karena Termohon sering menghina ibu kandung Pemohon di hadapan Pemohon sendiri dan Pemohon telah berkali-kali menasehati Termohon akan tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon;

**5.** Bahwa Pemohon juga menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada poin 6 dan tetap pada dalil permohonan Pemohon semula pada poin 6 dan poin 7 bahwa dikarenakan Termohon seringkali menghina ibu kandung Pemohon sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2022 dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon akhirnya mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon, tujuan Pemohon saat itu supaya orangtua Termohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon justru mengirimkan pesan melalui WA menanyakan kapan Pemohon akan mengurus perceraian, sehingga akhirnya Pemohon merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan akhirnya mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Jambi;

**6.** Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada poin 7 yang menyebutkan bahwa sejak bulan Mei 2022 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon dan tidak lagi

*halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



melaksanakan kewajiban sebagai suami baik berupa nafkah lahir dan nafkah bathin;

Bahwa Pemohon memang tidak memberikan nafkah bathin lagi kepada Termohon akan tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dikirimkan melalui **transfer ke rekening Termohon sendiri dan rekening adik Termohon** sesuai dengan permintaan Termohon sendiri;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Konvensi / Pokok Perkara dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak keberatan dengan dalil Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi pada poin 2 yang mendalilkan tentang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **Maryam Tsabitah Binti Yovan Aswha** yang saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi, akan tetapi walaupun hak asuh (hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi diberikan hak untuk bertemu dengan anak Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut dengan waktu yang seluas-luasnya dan sekali-sekali menginap bersama Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena selama pisah rumah dengan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, Termohon

halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sangat susah untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi keberatan dengan besarnya nafkah anak yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagaimana disebut pada dalil Rekonvensi pada poin 3 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20 % (dua puluh) persen setiap Tahunnya;

Bahwa gaji yang diterima Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini adalah sebesar Rp. 3.555.004 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat rupiah), gaji tersebut dipergunakan juga untuk membayar cicilan hutang bank pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diambil oleh Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membangun rumah kediaman bersama sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga sisa gaji Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang diterima oleh Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi setiap bulannya tinggal Rp.755.004 (tujuh ratus lima puluh lima ribu empat rupiah) setiap bulannya, saat ini Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ada menerima tunjangan setiap bulannya berupa tunjangan fungsional/jabatan sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi tunjangan tersebut tidak permanen karena saat Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak lagi memegang jabatan maka tunjangan tersebut akan dihapus, dengan kondisi keuangan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut maka Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % setiap Tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



5. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga keberatan mengenai besarnya nafkah iddah dan uang mut'ah, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa waktu tunggu atau iddah bagi seorang istri diatur dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

- Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam dalil Rekonvensinya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan selama 3 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, dengan kondisi keuangan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 di atas, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga jumlah nafkah iddah yang sanggup dibayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar : 90 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk uang mut'ah, dengan kondisi keuangan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 di atas, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 5 tentang nafkah terhutang yang besarnya menurut

*halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa selama Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah rumah dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2022, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu mengirimkan uang untuk nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui transfer ke rekening Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sendiri dan ke rekening adik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga tidak ada nafkah terhutang Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi, dengan demikian dalil Rekonvensi pada poin 5 harus ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Rekonvensi pada poin 6, pengajuan uang iddah mut'ah serta nafkah terhutang, biaya nafkah anak sampai dewasa yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi nilainya sangat pantas, karena meskipun Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS/ASN, gaji Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dipotong untuk membayar hutang bank pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas, dan saat ini untuk menghidupi dirinya sendiri Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mencari tambahan penghasilan sebagai driver online pada aplikasi MAXIM yang hasilnya tidak menentu tergantung jumlah penumpang setiap harinya dan kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari tergantung pada jadwal kerja Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, apabila jadwal kerja Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PNS/ASN sedang padat maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bisa menjalankan pekerjaan sampingan sebagai driver MAXIM dan semenjak bulan September Tahun 2022 Bahan Bakar Minyak (BBM) naik Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi menjalankan pekerjaan

*halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*





sampingan sebagai driver MAXIM, berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permintaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut dan menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai besarnya nafkah anak, nafkah iddah dan uang mut'ah serta menyatakan bahwa nafkah terhutang tidak ada;

**8.** Bahwa untuk dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bukan berarti diakui kebenarannya akan tetapi karena dianggap tidak ada relevansinya untuk ditanggapi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :**

- Menerima dan mengabulkan Replik dan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama **MARYAM TSABITAH Binti YOVAN ASWHA** umur 2 Tahun 9 bulan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu anak tersebut dan sekali-sekali menginap bersama Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
2. Menetapkan nafkah anak bernama (**MARYAM TSABITAH Binti YOVAN ASWHA**) umur 2 Tahun 9 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % setiap Tahunnya sampai anak tersebut dewasa.

halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



3. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

4. Menetapkan uang mut'ah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**Dan Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI:**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Duplik Termohon;

- Bahwa mohon dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Duplik ini ikut dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Jawaban Termohon;

- Bahwa Termohon menolak dan tetap pada dalil Jawaban Termohon semula terhadap dalil Replik Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan:

*"pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi karena Termohon sering menghina ibu kandung Pemohon dihadapan Pemohon dan Pemohon sering berkali-kali menasehati namun tidak dihiraukan"*

halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Bahwa Pemohon dan Ibunya yang seringkali menghina orang tua Termohon, Pemohon sama sekali tidak pernah menasehati Termohon dan bersikap tidak bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik apabila setiap terjadi perselisihan bahkan memperkeruh suasana dengan terus mengejar dan memancing emosi Termohon.

- Bahwa Termohon menolak dan tetap pada dalil Jawaban Termohon semula terhadap dalil Replik Pemohon pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan:

*"Karena Termohon sering menghina ibu Pemohon yang menjadi pemicu perselisihan terus menerus, dan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua agar bisa menasehati Termohon, serta Termohon mengirim pesan via WhatsApps kepada Pemohon yang menanyakan kapan akan mengurus perceraian";*

Bahwa perselisihan ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon yang seringkali menghina Termohon dan Ibu Termohon sehingga menyebabkan Termohon Terganggu secara Psikis saat kondisi Hamil, Melahirkan, dan Nifas;

b. Bahwa **tidak benar** Pemohon mengembalikan Termohon agar bisa menasehati Termohon, karena pada saat mengantar Termohon kepada orang tua Termohon **Pemohon mengatakan "Yovan antar pulang lis (Termohon) ma, Yovan dak biso lagi dengan lis ma, Yovan dak biso lagi ma"** dan orang tua Termohon meminta untuk dipikirkan matang-matang namun Pemohon tetap tidak mau lagi menjalin kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

c. Bahwa **tidak benar** Termohon mengirim pesan via WhatsApps yang menanyakan kapan pengurusan perceraian, justru Pemohon dengan tegas membalas WhatsApps Ibu kandung Termohon yang meminta agar dapat bersatu kembali dengan jawaban **"Sulit dan Yovan sudah capek meladeni sikap dan sifat lis. Kalaupun rujuk, Yovan dak yakin dapat rukun lagi, Yovan sudah capek ma, maaf ma."**

halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Bahwa Termohon menolak dan tetap pada dalil Jawaban Termohon semula terhadap dalil Replik Pemohon pada angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan:

*“tetap memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikirim ke rekening Termohon dan adik Termohon”;*

Bahwa sering sekali Pemohon terlambat memberikan nafkah kepada anak bahkan hingga 3 bulan berturut-turut, sehingga tentunya membuat biaya penghidupan anak terhambat dan ketika Termohon mendesak hingga ribut dengan Pemohon barulah pada tanggal 28 Mei 2023 Pemohon memberikan nafkah anak yang Pemohon sampaikan juga pada saat mediasi kepada Bapak Syafruddin Said yang merupakan mediator bahwa Pemohon sengaja melakukan hal tersebut sebagai pembalasan dengan sengaja kepada Termohon, dan sejak berpisah tinggal yaitu pada bulan Mei 2022 hingga saat ini Pemohon **tidak pernah** memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam konvensi ikut dipandang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dalil-dalil rekonvensi ini.
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) yang pada Pokoknya menyatakan:

*“tidak keberatan hak pengasuhan anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi dan agar diberikan hak untuk bertemu dengan anak”*

Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini tidak pernah menghalangi dan akan memberikan ruang kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu karena anak juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah, namun Tergugat Rekonvensi pada saat bertemu anak tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan tumbuh kembang anak terganggu baik secara Fisik dan Psikis;

*halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi semula terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan:

- a. *Keberatan terhadap nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan akan naik 20 % (dua puluh persen) setiap Tahun dan hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap Tahun;*
- b. *Keberatan terhadap nafkah iddah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta) selama 3 (tiga) bulan dan hanya sanggup membayar iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;*
- c. *Keberatan membayar Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah dan hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).*

Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS/ASN **tidak benar** sebesar Rp. 3.555.004 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat rupiah) dan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai sumber penghasilan lain dari Penginapan (Reddoorz) dan Driver Maxim sehingga permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap Nafkah Anak demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan anak, serta nafkah Iddah, dan Mut'ah sangat wajar, sebagai bahan pertimbangan Teman termohon yang mempunyai usaha Penginapan (Reddoorz) mampu membiayai istri dan anaknya serta membeli kendaraan roda 4 (empat);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi semula terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan:

*"menolak membayar nafkah terhutang selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) karena selalu membayar nafkah";*

halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Bahwa **tidak benar** Tergugat Rekonvensi selalu membayar nafkah. Bahwa nafkah anak sering terlambat diberikan bahkan sampai 3 bulan berturut-turut lamanya dan baru dibayarkan ketika Penggugat Rekonvensi mendesak hingga berakhir dengan keributan. Bahwa terhadap nafkah istri Tergugat Rekonvensi sejak berpisah tinggal yaitu bulan Mei 2022 hingga saat ini **tidak pernah** memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa pengajuan uang iddah, mut'ah dan nafkah terhutang serta nafkah anak, nilainya sudah sangat pantas serta beralasan menurut hukum karena sebagaimana yang telah sampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai PNS yang mendapatkan gaji, tunjangan, uang makan, tunjang perjalanan dinas, dll serta sumber penghasilan lain dari Penginapan (Reddoorz) dan Driver Maxim.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Maryam Tsabitah binti Yovan Aswha, saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Maryam Tsabitah binti Yovan Aswha, saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut

halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb





dewasa atau berumur 21 Tahun dan biaya pendidikan anak sampai selesai pendidikan tingkat perguruan tinggi minimal sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per bulan akan naik 20 % (dua puluh persen) setiap Tahun seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup anak dan tingkat inflasi setiap Tahunnya.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim dalam perkara ini:

- a. Nafkah iddah Rp. 6.000.000, per bulan selama 3 (tiga) bulan;  
3 bulan x Rp. 6.000.000 = **Rp. 18. 000.000,-** (*delapan belas juta rupiah*)
- b. Uang Mut'ah = **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*)
- c. Nafkah Terhutang Rp. 6.000.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan = 12 bulan x Rp. 6.000.000 = **Rp. 72.000.000,-** (*tujuh puluh dua juta rupiah*), **Total : Rp. 190.000.000,-** (*seratus Sembilan puluh juta rupiah*)

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 937/057/X/2019 Tanggal 19 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Slip gaji bulan Maret 2023 s.d. Juni 2023 atas nama Yovan Ashwha, SKM. (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah

*halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Slip pembayaran cicilan utang melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Slip transfer uang dari Pemohon ke rekening Termohon melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi percakapan (chat) antara Pemohon dan Termohon terkait perceraian melalui aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi percakapan (chat) antara Pemohon dan Termohon terkait transfer uang melalui aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; dan

7. Fotokopi percakapan (chat) antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

*halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



Saksi 1. umur 61 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Nia Istianah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Swadaya Lorong Jati, RT 21, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan April 2022 atau lebih kurang satu Tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pernah berkata kasar dan menghina saksi. Termohon pernah melarang saksi untuk bermain dengan anak Pemohon dan Termohon. saksi pernah mengantar kue untuk tukang yang sedang bekerja di rumah Pemohon dan Termohon, namun Termohon beranggapan negatif terhadap saksi. Termohon berkata kepada Pemohon "nanti ibu mengaku-aku rumah ini";
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri sikap dan perilaku Termohon terhadap saksi, saksi juga mendapat cerita dari Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 atau lebih kurang satu Tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

*halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



Saksi 2.umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Univ. Jambi, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak SMA, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Nia Istianah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Swadaya Lorong Jati, RT 21, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak lebih kurang satu Tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tersinggung dengan sikap dan perilaku Termohon yang telah berkata kasar dan menghina ibu kandung Pemohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Pada Tahun 2021 Pemohon pernah meminta saksi menemani Pemohon menemui ustadz untuk meminta nasihat karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon pernah mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon tetapi dijemput kembali. Pemohon juga pernah cerita bahwa Termohon pernah meminta maaf kepada ibu kandung Pemohon atas sikapnya. saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon namun saksi tidak menemui Termohon;

*halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu Tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 937/057/X/2019 Tanggal 19 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1571-LT-10122020-0036 Tanggal 11 Desember 2020 atas nama Maryam Tsabitah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Rekening koran tertanggal 19/12/2019 atas nama Yovan Ashwaha (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Pendapatan lain atas nama Yovan Ashwaha (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



5. Fotokopi percakapan (chat) antara Termohon dengan kakak ipar Pemohon terkait permasalahan antara Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Bukti pembayaran layanan Psikolog. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi percakapan (chat) antara Pemohon dan Termohon terkait ajakan Termohon melakukan konseling bersama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi percakapan (chat) antara Pemohon dan Termohon terkait syarat mempertahankan rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Daftar gaji bulan Agustus 2018 atas nama Yovan Ashwha, SKM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi percakapan (chat) antara Pemohon dan Termohon terkait bukti transfer uang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; dan
11. Fotokopi Laporan transaksi finansial atas nama Yovan Aswha. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb





dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.11, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 umur 61 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Batanghari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon bernama Yovan Ashwa;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Swadaya Raya Lorong Jati, RT 21, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi lebih kurang satu Tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon pernah berkata kasar terhadap Termohon dan Termohon merasa tertekan. Termohon memiliki hubungan tidak baik dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Termohon dan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 atau lebih kurang satu Tahun yang lalu. Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi dan berkata "Ma, saksi kembalikan lis ke mama karena lis telah berkata kasar kepada ibu saksi";
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak. saksi pernah

halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



menasihati Termohon supaya kembali kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon bernama Yovan Ashwa;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Swadaya Raya Lorong Jati, RT 21, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi lebih kurang satu Tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon pernah berkata kasar terhadap Termohon. Termohon merasa bahwa ibu kandung Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Termohon dan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu Tahun yang lalu. Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak. saksi pernah menemui Termohon untuk meminta maaf kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dengan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama drg.Tessy Kartika Putri, CM, yang telah

*halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara cerai ini adalah termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan perceraian dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada prinsipnya ada beberapa hal yang diakui oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti,

*halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



sedangkan hal-hal yang dibantah oleh Termohon di dalam jawaban dan dupliknya harus dibuktikan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Slip Gaji bulan Maret, April, Mei dan Juni 2023, gaji bersih yang diterima Pemohon setiap bulannya sejumlah **Rp. 4.346.100,00** (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), dan alat bukti P.3 tentang angsuran kredit rumah Pemohon dan Termohon setiap bulannya sejumlah **Rp. 1.899.940,00** (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) melalui Bank Syariah Indonesia, berdasarkan bukti surat P.2, dan P.3, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, terbukti bahwa Pemohon ada mentransfer uang ke rekening Termohon (**NIA ISTIANAH**) selama 3 bulan yakni bulan Juni 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta

*halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



rupiah), bulan Juli 2022 sejumlah Rp. 4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Agustus 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dilanjutkan transfer uang melalui rekening adik Termohon, yang bernama **Putri Zainiarsih** yakni bulan September 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Oktober 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), bulan November dan Desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan April 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka jumlah transfer seluruhnya selama Pemohon pisah dengan Termohon selama 12 bulan berjumlah Rp. 27.520.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti chettingan antara Pemohon dengan Termohon yang telah bermaterai secukupnya dan telah dinazagelen, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zaimon Lafmi binti Hasan Basri dan Oka Lesmana S. bin Syahrizal, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb





bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.11 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dan sama dengan alat bukti P.1, sehingga tak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2, merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon, yang bernama **Maryam Tsabitah**, yang lahir di Kota Jambi pada tanggal 4 Agustus 2020, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3, berupa Rekening Koran atas nama Yovan Aswha per 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun alat bukti tersebut hanya menjelaskan rekening Koran untuk satu bulan saja yakni bulan November 2019 dan juga tidak menjelaskan dari bank apa rekening Koran tersebut, dengan demikian alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

*halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4, berupa pendapatan lain dari penginapan RedDoorz Pemohon atas nama Yovan Aswha telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun alat bukti tersebut tidak menjelaskan lebih rinci berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya tidak diketahui, sementara Penggugat Rekonvensi hanya dapat memperlihatkan Financial Statement periode 16 – 07 – 2022 sampai 31 – 07 – 2022, dengan demikian alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.7, T.8 dan T.10, merupakan chattingan Pemohon dengan Termohon serta dengan kakak ipar Pemohon, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 merupakan bukti pembayaran layanan Psikolog yang dilakukan oleh Termohon, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 merupakan daftar gaji bulan Agustus 2018, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun alat bukti tersebut tidak dapat diterima karena alat bukti tersebut merupakan rincian gaji Pemohon tahun 2018 sebelum menikah dengan Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut dikesampingkan;

*halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 merupakan bukti laporan transaksi Finansial Bank BRI, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu **Rasmidar binti Rasyidin Amin** dan **Artika Bela T. binti Cikman Madjid**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: kedua saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi lebih kurang satu Tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon pernah berkata kasar terhadap Termohon dan Termohon merasa tertekan dengan ibu kandung Pemohon sehingga hubungannya kurang baik, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 atau lebih kurang satu Tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan, Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **Maryam Tsabitah**, yang lahir di Kota Jambi pada tanggal 4 Agustus 2020, antara Termohon

*halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga terjadi perpisahan yang sudah berjalan selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 12 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka*

halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi gugatan konvensi dengan gugatan Rekonvensi, maka untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan

*halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*





dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang petitumnya diformulasi sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Maryam Tsabitah binti Yovan Aswha**, saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat beralasan menurut hukum agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) anak tersebut.
2. Bahwa oleh karena anak tersebut dalam masa pertumbuhan dan nantinya akan menempuh pendidikan, maka demi terjaminnya segala kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan biaya pendidikan sampai selesai pada pendidikan tingkat perguruan tinggi, pantas kepada Tergugat Rekonvensi dibebani menanggung semua biaya tersebut minimal sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per bulan dan akan naik 20 % (duapuluh persen) setiap Tahun seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup anak dan tingkat inflasi setiap Tahunnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun*";

halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



3. Bahwa jika memang kehidupan rumah-tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan cerai adalah solusi terakhir, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri, maka isteri diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Nafkah iddah Rp. 6.000.000, per bulan, selama 3 (tiga) bulan;

3 bulan x Rp. 6.000.000 = **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah)

b. Uang Mut'ah = **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah)

c. Total = **Rp. 118.000.000,-** (seratus delapan belas juta rupiah)

4. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hari ini lebih kurang sudah mencapai 12 (dua belas) bulan pihak Tergugat Rekonvensi selaku suami tidak pernah lagi memenuhi kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin terutama biaya kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok Penggugat rekonvensi dan anak-anak, yang dipandang sebagai nafkah terhutang, terlebih lagi tergugat rekonvensi kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga kalau dihitung yakni sebagai berikut:

Nafkah Terhutang Rp. 6.000.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan  
= **Rp. 72.000.000,-** (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Rekonvensi ini.

halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



2. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Konvensi / Pokok Perkara dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak keberatan dengan dalil Rekonvensi pada poin 2 yang mendalilkan tentang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **MARYAM TSABITAH Binti YOVAN ASWHA** yang saat ini berumur 2 Tahun 9 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, akan tetapi walaupun hak asuh (hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diberikan hak untuk bertemu dengan anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut dengan waktu yang seluas-luasnya dan sekali-sekali menginap bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sangat susah untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan besarnya nafkah anak yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagaimana disebut pada dalil Rekonvensi pada poin 3 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20 % (dua puluh) persen setiap Tahunnya;

Bahwa gaji yang diterima Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini adalah sebesar Rp. 3.555.004 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat rupiah), gaji tersebut dipergunakan juga untuk membayar cicilan hutang bank pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diambil oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membangun rumah kediaman bersama sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap

halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



bulannya sehingga sisa gaji Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang diterima oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya tinggal Rp. 755.004 (tujuh ratus lima puluh lima ribu empat rupiah) setiap bulannya, saat ini Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ada menerima tunjangan setiap bulannya berupa tunjangan fungsional/jabatan sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi tunjangan tersebut tidak permanen karena saat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memegang jabatan maka tunjangan tersebut akan dihapus, dengan kondisi keuangan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % setiap Tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

**5.** Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga keberatan mengenai besarnya nafkah iddah dan uang mut'ah, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa waktu tunggu atau iddah bagi seorang istri diatur dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam dalil Rekonvensinya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan selama 3 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, dengan kondisi keuangan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 di atas, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



ribu rupiah) per hari sehingga jumlah nafkah iddah yang sanggup dibayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar : 90 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk uang mut'ah, dengan kondisi keuangan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 di atas, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 5 tentang nafkah terhutang yang besarnya menurut Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa selama Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah rumah dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2022, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu mengirimkan uang untuk nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui transfer ke rekening Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sendiri dan ke rekening adik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga tidak ada nafkah terhutang Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi, dengan demikian dalil Rekonvensi pada poin 5 harus ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Rekonvensi pada poin 6, pengajuan uang iddah mut'ah serta nafkah terhutang, biaya nafkah anak sampai dewasa yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi nilainya sangat pantas, karena meskipun Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS/ASN, gaji Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dipotong untuk membayar hutang

halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



bank pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas, dan saat ini untuk menghidupi dirinya sendiri Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mencari tambahan penghasilan sebagai driver online pada aplikasi MAXIM yang hasilnya tidak menentu tergantung jumlah penumpang setiap harinya dan kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari tergantung pada jadwal kerja Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, apabila jadwal kerja Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PNS/ASN sedang padat maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bisa menjalankan pekerjaan sampingan sebagai driver MAXIM dan semenjak bulan September Tahun 2022 Bahan Bakar Minyak (BBM) naik Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi menjalankan pekerjaan sampingan sebagai driver MAXIM, berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permintaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut dan menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai besarnya nafkah anak, nafkah iddah dan uang mut'ah serta menyatakan bahwa nafkah terhutang tidak ada;

8. Bahwa untuk dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bukan berarti diakui kebenarannya akan tetapi karena dianggap tidak ada relevansinya untuk ditanggapi;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi bermohon ke Pengadilan agar anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama **Maryam Tsabitah Binti Yovan Aswha**, berumur 2 tahun 8 bulan berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, **Maryam Tsabitah Binti Yovan Aswha**, berumur 2 tahun 8 bulan, dengan demikian anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb





Rekonvensi masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh (*hadhanah*), sehingga dapat diduga kuat Penggugat Rekonvensi cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya bapak terhadap anak kandungnya, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Maryam Tsabitah Binti Yovan Aswaha**, berumur 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *hadhanah* Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Maryam Tsabitah Binti Yovan Aswaha**, berumur 2 tahun 8 bulan, berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat Rekonvensi (Nia Istianah) dengan memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan bercengkrama dengan anaknya, sebagaimana dicantumkan dalam dictum amar putusan ini;

halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Menimbang, bahwa bilamana terjadinya perceraian suami isteri, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi tentang biaya nafkah anak, maka untuk kemaslahatan anak dengan memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsvensi dengan menetapkan nafkah anak minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan sebagaimana dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvensi tentang nafkah Iddah sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama masa Iddah, sedangkan Tergugat rekonsvensi kesanggupannya hanya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah telah ditetapkan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut

*halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah (kenangan berupa uang) sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka berdasarkan kemampuan dan kepatutan Tergugat rekonsensi serta lamanya masa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi selama 4 (empat tahun), maka Majelis hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah terhutang yang belum dibayarkan Tergugat rekonsensi yang setiap bulannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka untuk selama 12 bulan berjumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan ada mengirim dan mentrasfer nafkah setiap bulannya, melalui transfer ke rekening Penggugat rekonsensi dan juga kepada adik Penggugat rekonsensi, sehingga Tergugat rekonsensi tidak bersedia untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan dan meneliti terhadap nafkah terhutang tersebut, ternyata Tergugat rekonsensi ada mengirmkan uang ke rekening Penggugat rekonsensi atas nama **Nia Istianah** selama 3 bulan dan ke rekening adik Penggugat rekonsensi yang bernama **Putri Zainiarsih**, dengan rincian transfer uang ke rekening Penggugat rekonsensi (**NIA ISTIANAH**) selama 3 bulan yakni bulan Juni 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Juli 2022 sejumlah Rp. 4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan bulan

halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Agustus 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya transfer uang melalui rekening adik Penggugat rekonvensi yang bernama **Putri Zainiarsih** yakni bulan September 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Oktober 2022 sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), bulan November dan Desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan April 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka jumlah transfer seluruhnya selama pisah 12 bulan berjumlah Rp. 27.520.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti ada mengirimkan nafkah selama Tergugat rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat rekonvensi selama 12 bulan yang dibuktikan dengan transfer uang melalui rekening Penggugat rekonvensi dan melalui rekening adik Penggugat rekonvensi sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah terhutang tidak terbukti, dengan demikian gugatan rekonvensi tentang nafkah terhutang harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **Maryam Tsabitah binti Yovan Aswha**, umur 2 Tahun, 8 bulan berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi () untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **Maryam Tsabitah binti Yovan Aswha**, umur 2 Tahun, 8 bulan, melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 Tahun). Jumlah tersebut akan bertambah setiap Tahunnya sebesar 10%;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi () untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi () sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
  - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi beserta kuasa dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Drs. H. Dasril, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ika Mulianita, S.E., S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA-Jmb